BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kadar kemampuan dan cakrawala berpikir penyusun mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim pada putusan No.193/PID.B/2014/PN.Dum dalam memutuskan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUH.Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Dengan dasar-dasar ketentuan tersebut, Hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 2.000 Rp (dua ribu rupiah). Adapun dalam putusan ini majelis hakim mempertimbankan hal-hal yang memberatka dan meringankan.Karena jika tidak diberikan hukuman, anak tersebut akan mengulangi

perbuatannya lagi sehingga menjadi suatu kebiasaan hingga dia dewasa nanti. Namun, dalam hal ini Hakim memberikan sanksi yang lebih ringan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa karena dia masih di bawah asuhan orang tua. Hakim memberikan hukuman hanya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi.

 Dalam hukum pidana islam tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur termasuk dalam jarimah ta'zir.

Adapun dalil yang memperkuat dalam tindak pidana penadahan yang termasuk dalam jarimah ta'zir:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِو, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِى التُّهُمَةِ (رواه القر مذى والنسائى والبيهقى و عَحّمه الحاكم)

Dari Bahz ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwaNabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).Dikarenakan dalam jarimah *ta'zir* tersebut terdapat hukuman yang sesuai dengan kejahatan penadahan yaitu hukuman penjara, ada dua macam untuk istilah hukuman penjara, yakni al-habsu dan al-sijnu yang mana keduanya memiliki makna al-man'u. Yaitu mencegah (menahan). Hukuman penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan. Apabila

- hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak jera bagi terhukum.
- 3. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Hukuman diancamkan kepada setiap seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan lagi, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Penjatuhan pidana pada jarimah *ta'zir* bukan sematamata sebagai pembalasan dendam, yang paling terpenting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman.
- 4. Menurut saya hal yang dilakukan oleh tindak pidana pencuria yang di lakukan anak di bawah umur tersebut sudah banyak terjadi di masyarakat, sehingga hukuman harus di maksimalkan sehingga menimbulkan efek jera khususnya bagi para pelaku tindak kejahatan penadahan, dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

B. Saran

Setelah penelitian Skripsi ini selesai, maka kiranya penulis perlu memberikan catatan-catatan yang perlu direnungkan. Di antara saran-saran tersebut sebagai berikut:

 Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah masalah yang harus dihilangkan, maka perlunya sosialisasi penyadaran hukum kepada masyarakat baik tentang hukumpidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur agar dapat memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara benar.

2. Perlunya orang tua untuk mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, lebih memperhatikan lagi bagaimana kelakuan anaknya di luar rumah karena pergaulan anak dapat merusak tingkah laku yang baik, yang sudah diajarkan oleh orang tua dan guru.